



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. P. Diponegoro No. 150 ☎ (0283) 671322 Fax. 671322  
BREBES 52212

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 470 / 0037A / I / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM LAYANAN PANDU DISANA

(PEREKAMAN DI RUMAH UNTUK DISABILITAS, PENDERITA SAKIT BERAT

DAN LANSIA )

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya untuk menjangkau penduduk berkebutuhan khusus, antara lain penduduk yang tidak dapat mengakses pelayanan, karena keterbatasan yang disebabkan karena usia ataupun keterbatasan fisik maupun mental;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tentang Penunjukan Tim Reaksi Cepat Layanan Pandu Disana (Perekaman di rumah untuk disabilitas, penderita sakit berat dan lansia.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

- Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
  5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
  6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Tim Layanan Pandu Disana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.
- Kedua : Pelayanan Pandu Disana yang dilakukan dengan cara *home visiting service model* yaitu Pelayanan yang dilakukan dengan cara mengunjungi rumah dari pemohon pelayanan yang memiliki keterbatasan dalam pembuatan Dokumen Adminduk.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Brebes Tahun 2024
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetpkan di Brebes

Pada Tanggal, 8 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BREBES

Drs. MAYANG SRI HERBIMO

Pembina Utama Muda

NIP. 19640703 198903 1 014

Lampiran	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes
Nomor	:	470/0037A/I/2024
Tanggal	:	8 Januari 2024

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM LAYANAN PANDU DISANA**  
**(PEREKAMAN DI RUMAH UNTUK DISABILITAS, PENDERITA SAKIT BERAT**  
**DAN LANSIA )**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES**  
**TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1	Drs. Mayang Sri Herbimo	Kepala Dinas	Pengarah
2	Suranto, S.H	Sekretaris	Penanggung Jawab
3	Gunarso, S.H	Kabid PDIP	Ketua
4	Taufan Haqiqi, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
5	Krisnanto, A.Md	Staf PDIP	Anggota
6	Muhammad Farohi Shaumi, A.Md	Staf PIAK	Anggota
7	Robby Aditya T, S.Kom	Staf PIAK	Anggota
8	Unggul Agus Pamungkasih, SH	Staf PDIP	Anggota
9	Deva Agung Prayogo, SE	Staf PDIP	Anggota
10	M. Syahndra Ramadhan, A.Md Kom	Staf PIAK	Anggota
11	Leo Nita Trijayanti, S.Kom	Staf PDIP	Anggota
12	Pridham Hozahito, S.Psi	Staf PDIP	Anggota
13	Burhannudin Jamil, SH	Staf PDIP	Anggota

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES**

  
**Drs. MAYANG SRI HERBIMO**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19640703 198903 1014**